



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata

The Executorial Power of a Peace Deed in Economic Disputes from a Civil Law Perspective

Anindya Bidasari^{1*}, Ana Maria Gadi Djou², Zulfikri³, Nadya Fitri Utami⁴, Hilmi Siti Raudhoh⁵

¹Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

²Universitas Flores

³Universitas Islam Riau

⁴Universitas Satyagama

⁵Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung

*Corresponding Author: 899anindya@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Akta Perdamaian, Kekuatan Eksekusi, Sengketa Ekonomi, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa

Keywords:

Settlement Deed, Executorial Authority, Economic Dispute, Civil Law, Dispute Resolution

ABSTRAK

Akta perdamaian merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Akta ini lahir dari kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di hadapan hakim dalam proses persidangan, yang kemudian dituangkan dalam berita acara persidangan. Dalam praktik penyelesaian sengketa di bidang ekonomi, akta perdamaian sering menjadi pilihan karena mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghemat waktu bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekusi yang sebanding dengan grosse akta, sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mengajukan gugatan baru. Dasar kekuatan ini tercantum dalam Pasal 130 HIR yang menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, terdapat beberapa batasan hukum seperti keabsahan kesepakatan, kejelasan isi akta, dan syarat bahwa objek perdamaian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pembuatan akta perdamaian harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa baru pada tahap pelaksanaan.

ABSTRACT

A settlement deed is a legal instrument that carries executorial authority equivalent to a court decision with permanent legal force. This deed originates from an agreement between disputing parties reached before a judge during court proceedings and is formally recorded in the trial minutes. In the context of economic dispute resolution, settlement deeds are frequently utilized as they provide both legal certainty and time efficiency for the involved parties. This study aims to examine the executorial strength of settlement deeds in resolving economic disputes from the perspective of civil law. The research applies a normative juridical method with approaches based on statutory regulations and case studies. The findings reveal that settlement deeds possess executorial authority comparable to a grosse deed, which allows immediate enforcement without initiating a new lawsuit. This authority is rooted in Article 130 of the Indonesian HIR, which affirms that a settlement deed holds the same legal force as a final and binding court judgment. Nevertheless, certain legal constraints must be considered, such as the validity of the agreement, the clarity of the deed's contents, and ensuring that the subject matter of the settlement does not contravene existing laws. Therefore, the drafting of a settlement deed must be conducted meticulously to prevent potential disputes during the execution phase.

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7915](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915)

PENDAHULUAN

Sengketa dalam bidang ekonomi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dalam perkembangan dunia bisnis modern, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai bentuk interaksi antar pelaku usaha, seperti perjanjian bisnis, investasi, kemitraan dagang, hingga hubungan antara kreditur dan debitur, memiliki potensi besar untuk menimbulkan perselisihan. Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, intensitas dan kompleksitas hubungan bisnis semakin meningkat, sehingga sengketa ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan masih menjadi pilihan bagi sebagian pihak karena menawarkan jaminan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat (*in kracht van gewijsde*). Namun demikian, proses litigasi sering kali dianggap kurang efisien akibat waktu penyelesaian yang lama, biaya yang besar, serta potensi merusak hubungan bisnis yang telah terjalin (Lukman, 2019).

Sebagai respon atas kelemahan proses litigasi, alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang dilakukan di dalam proses persidangan menjadi semakin relevan dan banyak digunakan. Model penyelesaian ini memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela di hadapan hakim, yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Akta tersebut dicatat secara resmi dalam berita acara persidangan dan memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang menyatakan bahwa kesepakatan damai di hadapan hakim memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan (Sari, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata, perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai penghentian proses litigasi, tetapi juga merupakan bentuk perjanjian yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa perdamaian adalah suatu kesepakatan di mana para pihak saling berjanji untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, akta perdamaian bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan hukum yang dapat mencegah pengajuan perkara baru atas isu yang sama. Dengan karakter tersebut, akta perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah (akta otentik), tetapi juga sebagai titel eksekutorial yang dapat digunakan untuk pelaksanaan eksekusi apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi.

Dalam praktik hukum di Indonesia, posisi akta perdamaian sejajar dengan *grosse akta*, yaitu dokumen autentik yang mencantumkan perintah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*,” sehingga dapat dilaksanakan secara paksa (*uitvoerbaar bij voorraad*) apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Prinsip ini diperkuat oleh sejumlah putusan Mahkamah Agung, salah satunya Putusan Nomor 1826 K/Pdt/2004, yang secara tegas menyatakan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat langsung dieksekusi tanpa harus melalui gugatan baru.

Kendati demikian, penerapan kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam sengketa ekonomi tidak selalu berjalan lancar. Sengketa ekonomi seringkali melibatkan nilai transaksi yang besar, aset bernilai tinggi, serta hubungan hukum yang kompleks. Tantangan yang muncul tidak hanya pada tahap pelaksanaan eksekusi, tetapi juga pada proses penyusunan isi kesepakatan perdamaian itu sendiri. Klausul yang tidak jelas, ketentuan yang multitafsir terkait pembayaran, sanksi, atau objek yang menjadi bagian dari perdamaian sering kali menjadi pemicu munculnya sengketa baru. Sebagai contoh, dalam kasus wanprestasi pada kontrak bisnis atau penyelesaian utang piutang antar perusahaan, ketidakakuratan dalam merumuskan syarat dan ketentuan pada akta perdamaian dapat menjadi hambatan dalam proses eksekusi (Mertokusumo, 2007).

Selain itu, hambatan lainnya adalah munculnya perubahan keadaan (*doctrine of rebus sic stantibus*) yang menyebabkan salah satu pihak merasa tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan isi

akta perdamaian. Perubahan ini bisa terjadi akibat faktor ekonomi, fluktuasi pasar, keadaan kahar (*force majeure*), atau perubahan status hukum atas objek yang menjadi bagian dari perjanjian perdamaian. Masalah lain juga dapat timbul apabila terjadi peralihan hak atas objek perdamaian kepada pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik, yang pada akhirnya menyulitkan proses eksekusi.

Dari perspektif penegakan hukum, terdapat pula tantangan terkait dengan ketidakseragaman sikap pengadilan dalam memproses permohonan eksekusi akta perdamaian. Beberapa pengadilan cenderung bersikap formalistis, yang hanya menilai aspek formal dari akta perdamaian tanpa mempertimbangkan substansi atau itikad para pihak. Sebaliknya, ada pula pengadilan yang lebih mengutamakan asas keadilan dibanding asas kepastian hukum, yang menyebabkan proses eksekusi bisa tertunda atau bahkan ditolak apabila dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan serius. Hal ini terutama terlihat pada perkara-perkara di bidang ekonomi, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal tetapi juga melibatkan pertimbangan ekonomi, bisnis, dan hubungan sosial antara pelaku usaha.

Dengan memperhatikan pentingnya kedudukan akta perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, maka kajian hukum yang komprehensif mengenai kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam perspektif hukum perdata menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menganalisis dasar hukum dan kekuatan eksekutorial dari akta perdamaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik serta merumuskan solusi yang dapat memastikan bahwa akta perdamaian benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks sengketa ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Metode ini dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber hukum yang bersifat doktrinal, baik yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Mengacu pada pendapat Susanti et al. (2022), penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan (sinkronisasi) norma hukum, sejarah perkembangan hukum, serta studi perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan hukum yang mengatur tentang akta perdamaian beserta kekuatan eksekutorial yang dimilikinya. Pendekatan ini menelusuri ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 1851 hingga 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai aturan lain yang relevan dalam hukum acara perdata maupun hukum perikatan di Indonesia.
2. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperdalam pemahaman terkait konsep dasar kekuatan eksekutorial dari akta perdamaian dalam ranah hukum perdata. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi doktrin hukum serta pandangan dari para ahli hukum mengenai posisi akta perdamaian, yang tidak hanya

berfungsi sebagai alat bukti otentik, tetapi juga sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi tanpa perlu mengajukan gugatan baru.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan atau penafsiran kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Penelitian ini mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama yang menjadi acuan dalam praktik, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta putusan lainnya yang relevan dalam konteks perkara perdata ekonomi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya, dan bahan hukum sekunder, seperti buku ajar, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas mengenai konsep dan penerapan akta perdamaian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik peradilan yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Akta Perdamaian

Akta perdamaian merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana untuk mengakhiri proses perkara yang sedang berjalan di pengadilan. Akta ini lahir dari kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yang kemudian diucapkan secara resmi di hadapan hakim selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini diatur dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang menyatakan bahwa jika para pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai di tengah proses persidangan, maka hakim wajib mencatatnya dalam berita acara. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga dapat langsung dilaksanakan atau dieksekusi tanpa memerlukan gugatan baru (Miswardi, 2021).

Dari perspektif hukum perdata, landasan hukum akta perdamaian juga terdapat dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian di mana para pihak saling sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, perdamaian dipandang sebagai bentuk kontrak khusus yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian lain dalam KUHPerdata, bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam pelaksanaan eksekusi apabila dituangkan dalam bentuk akta perdamaian di depan hakim (Lukman, 2019).

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi, akta perdamaian memiliki fungsi yang sangat signifikan. Sengketa di bidang ekonomi umumnya melibatkan nilai transaksi yang besar, struktur hubungan hukum yang kompleks, serta potensi risiko yang tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui perdamaian ketimbang melanjutkan proses litigasi yang cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi. Akta perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas kesepakatan yang dibuat, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan apabila pihak lain tidak menjalankan kewajibannya sesuai isi akta tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekusi yang mengikat. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini menegaskan bahwa akta perdamaian bukan sekadar perjanjian perdata biasa, melainkan memiliki kedudukan sebagai dasar hukum yang sah untuk pelaksanaan eksekusi secara langsung guna menegakkan hak-hak para pihak.

Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian

Akta perdamaian yang disusun di hadapan hakim dalam proses persidangan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang menyatakan bahwa apabila para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai di depan hakim, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian dan dicatat dalam berita acara sidang. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga dapat langsung dilaksanakan secara paksa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan (Noer, 2024).

Kekuatan eksekusi dari akta perdamaian ini juga diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Agung. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2004, yang secara tegas menyatakan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai isi perdamaian, pihak lainnya cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus mengajukan gugatan baru. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa (Hukumonline, 2023).

Dalam perspektif hukum acara perdata, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekusi yang sejajar dengan *grosse akta*, yaitu akta autentik yang dilengkapi dengan perintah *uitvoerbaar bij voorraad* yang berarti dapat dilaksanakan secara langsung. Artinya, akta perdamaian bukan hanya sekedar perjanjian biasa, tetapi juga memiliki fungsi sebagai alat penegakan hukum yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui kewenangan lembaga peradilan. Dengan kekuatan tersebut, akta perdamaian memberikan jaminan hukum yang kuat bagi para pihak bahwa isi kesepakatan dapat dipaksakan untuk dilaksanakan secara hukum (Murniati, 2015).

Menurut Utami, kekuatan eksekutorial yang melekat pada akta perdamaian merupakan konsekuensi logis dari kedudukannya yang lahir dalam ranah peradilan. Dengan demikian, saat para pihak sepakat untuk berdamai di hadapan hakim, maka hukum memposisikan kesepakatan tersebut setara dengan putusan hakim, baik dari segi kekuatan mengikat maupun pelaksanaan eksekusinya (Utami, 2020). Prinsip ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Meski demikian, dalam praktik, pelaksanaan eksekusi akta perdamaian tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang sering muncul adalah apabila isi kesepakatan perdamaian tidak dirumuskan dengan jelas atau mengandung ketentuan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Dalam kondisi semacam ini, pengadilan terkadang perlu melakukan interpretasi terhadap isi akta sebelum eksekusi dilaksanakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk menyusun isi kesepakatan secara rinci, tegas, dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan sengketa baru pada tahap eksekusi.

Implementasi Akta Perdamaian dalam Sengketa Ekonomi

Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia, akta perdamaian memegang peranan yang sangat penting. Berbagai sengketa ekonomi, seperti wanprestasi dalam kontrak bisnis, kredit macet, perselisihan utang-piutang antar perusahaan, konflik kemitraan, hingga persengketaan terkait investasi, kerap diselesaikan melalui kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian di hadapan hakim. Jalur ini dianggap lebih cepat, efisien, dan menghemat biaya dibandingkan melanjutkan proses litigasi hingga memperoleh putusan akhir (Sulaiman et al., 2025).

Akta perdamaian menjadi pilihan yang menguntungkan bagi pelaku usaha karena bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat. Dengan kekuatan eksekutorial yang melekat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 130 HIR dan didukung oleh berbagai putusan Mahkamah Agung, para pihak tidak perlu khawatir terhadap ketidakpastian pelaksanaan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam akta tersebut, pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa perlu mengajukan gugatan baru (Hadrian, 2022).

Sebagai contoh, dalam kasus wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan antara dua perusahaan, di mana pihak debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai kontrak, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui kesepakatan damai di tengah proses persidangan. Isi kesepakatan tersebut, seperti penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan bunga, atau pemberian jaminan tambahan, akan dicatat dalam akta perdamaian. Apabila debitur tetap tidak memenuhi isi kesepakatan tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi tanpa perlu memulai proses gugatan kembali. Mekanisme ini membantu menjaga kelangsungan bisnis dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat proses litigasi yang panjang (Nurdin, 2024).

Namun demikian, efektivitas akta perdamaian dalam sengketa ekonomi sangat bergantung pada ketepatan dan kejelasan perumusan isi kesepakatan. Masalah sering kali muncul ketika akta tidak secara eksplisit mencantumkan hal-hal penting seperti:

1. Objek kesepakatan, apakah berkaitan dengan pembayaran uang, penyerahan barang, atau tindakan tertentu lainnya.
2. Jadwal pelaksanaan, yaitu waktu yang disepakati untuk memenuhi kewajiban.
3. Sanksi atau penalti, sebagai konsekuensi jika salah satu pihak lalai atau melanggar.
4. *Klausul force majeure*, sebagai pengaturan apabila terjadi keadaan memaksa yang menghambat pelaksanaan kewajiban.

Ketidakjelasan dalam merumuskan klausul-klausul tersebut dapat menimbulkan sengketa baru pada tahap pelaksanaan. Bahkan, ada kalanya pengadilan menunda atau menolak permohonan eksekusi karena isi akta perdamaian dinilai tidak cukup jelas atau mengandung potensi tafsir ganda. Hal ini selaras dengan pandangan Sudikno Mertokusumo (2006) yang menyatakan bahwa suatu akta dapat dilaksanakan secara hukum apabila memenuhi unsur kepastian, kejelasan isi, dan dapat dilaksanakan (*doenlijkheid*).

Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1156 K/Pdt/2013, di mana sengketa terjadi akibat ketidakjelasan jadwal pembayaran utang dalam akta perdamaian. Situasi ini memicu perbedaan penafsiran antara kreditur dan debitur, yang pada akhirnya memaksa pengadilan untuk memberikan tafsir ulang terhadap isi akta tersebut. Padahal, jika akta disusun dengan cermat sejak awal, situasi semacam ini bisa dihindari.

Demikian juga dalam perkara-perkara yang melibatkan investasi atau hubungan kemitraan bisnis, kegagalan dalam merumuskan klausul-klausul terkait penyelesaian aset, pembagian keuntungan, atau penghentian kerja sama, kerap menjadi sumber sengketa baru pada tahap pelaksanaan. Misalnya, jika akta perdamaian tidak secara rinci mengatur mekanisme pengalihan aset, maka dapat menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang berhak atas aset tersebut.

Untuk mendukung efektivitas akta perdamaian, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Hasil dari mediasi yang disahkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta perdamaian, yang juga dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Eksekusi Akta Perdamaian

Walaupun akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada kenyataannya pelaksanaan eksekusi terhadap akta tersebut tidak selalu berjalan lancar. Berbagai hambatan sering muncul dalam praktik, yang justru dapat memicu sengketa baru di antara para pihak. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah perbedaan penafsiran terhadap isi akta perdamaian. Jika isi akta tidak disusun dengan bahasa yang tegas, rinci, dan jelas, maka potensi multitafsir akan muncul. Ketidakjelasan ini sering digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk menolak atau menghambat eksekusi dengan dalih bahwa isi akta tidak merepresentasikan kesepakatan yang sebenarnya (Mertokusumo, 2007).

Kendala lain adalah adanya ketidakpatuhan dari pihak yang berkewajiban. Meskipun akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya pihak yang kalah sering kali tidak bersedia secara sukarela melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, pihak yang dirugikan harus menempuh jalur eksekusi formal melalui pengadilan, yang tidak jarang memakan waktu cukup lama. Fenomena ini sering ditemukan dalam kasus sengketa ekonomi yang melibatkan utang-piutang bernilai besar, di mana pihak debitur berusaha menunda atau menghindari pemenuhan kewajiban (Nurdin, 2024).

Selain itu, permasalahan terkait objek eksekusi juga menjadi hambatan yang cukup serius. Contohnya, setelah akta perdamaian disepakati, pihak yang berkewajiban menyerahkan aset atau barang justru telah mengalihkan objek tersebut kepada pihak ketiga. Dalam kondisi seperti ini, proses eksekusi menjadi sulit dilakukan karena objek yang menjadi dasar kesepakatan tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang bersangkutan. Keadaan ini bahkan dapat memicu timbulnya gugatan baru dari pihak ketiga atau menyebabkan eksekusi gagal dilaksanakan karena alasan hukum.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan.

1. Perumusan isi akta perdamaian harus dibuat dengan bahasa yang jelas, detail, dan tidak menimbulkan kemungkinan penafsiran ganda. Semua ketentuan yang berkaitan dengan siapa yang harus melakukan apa, kapan kewajiban itu dilaksanakan, serta sanksi yang diberlakukan jika terjadi wanprestasi harus dituangkan secara tegas. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam hukum perdata serta prinsip *pacta sunt servanda*.
2. Selama proses penyusunan kesepakatan perdamaian, sangat disarankan bagi para pihak untuk melibatkan mediator profesional atau penasihat hukum yang berkompeten. Peran pihak ketiga yang netral dan memahami aspek hukum sangat membantu dalam memastikan bahwa isi kesepakatan bersifat adil dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Hal ini juga sesuai dengan semangat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dengan pendampingan mediator terdaftar.
3. Sebelum dituangkan dalam akta perdamaian, para pihak harus memastikan bahwa objek yang menjadi bagian dari kesepakatan memiliki status hukum yang jelas, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak berada dalam penguasaan pihak ketiga. Langkah verifikasi ini penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembatalan eksekusi akibat adanya klaim dari pihak

ketiga. Seperti yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3716 K/Pdt/2019, pengadilan dapat menolak permohonan eksekusi apabila terbukti objek kesepakatan sudah dialihkan kepada pihak lain yang beritikad baik sebelum akta perdamaian disahkan.

Selain itu, peran pengadilan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi juga menjadi faktor krusial. Pengadilan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana prosedur formal, tetapi juga harus berfungsi aktif untuk memastikan bahwa akta perdamaian atau putusan benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Landasan hukum terkait kekuatan eksekutorial akta perdamaian tertuang dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerdara. Akta yang dibuat di hadapan hakim serta dicatat dalam berita acara persidangan memiliki kekuatan mengikat dan dapat langsung dimohonkan eksekusinya tanpa perlu mengajukan gugatan baru, sebagaimana ditegaskan pula dalam berbagai putusan Mahkamah Agung.

Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi, akta perdamaian menjadi alternatif penyelesaian yang efektif karena mampu menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang dan mahal, serta memberikan kepastian hukum. Namun, pelaksanaan eksekusi terhadap akta ini tidak terlepas dari sejumlah kendala, mulai dari perbedaan penafsiran isi akta, ketidakpatuhan salah satu pihak, hingga permasalahan terkait objek eksekusi yang sudah beralih ke pihak ketiga.

Oleh sebab itu, penting bagi para pihak untuk merumuskan isi akta secara jelas, rinci, dan tegas. Selain itu, keterlibatan konsultan hukum atau mediator yang berpengalaman juga menjadi faktor kunci untuk memastikan semua klausul dalam kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, penguatan peran pengadilan dalam melakukan pengawasan serta fasilitasi pelaksanaan akta perdamaian juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi melalui mekanisme perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M. (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Az, L. S. (2019). Aspek hukum perjanjian. Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Hadrian, E. (2022). Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia. Pt Rajagrafindo Persada, Depok.
- Hukumonline. (2023, 8 Mei). Dapatkah Akta Perdamaian (Van Dading) Dibatalkan? Hukumonline Klinik. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-akta-perdamaian-ivan-dading-i-dibatalkan-lt4cf3b85dea15a/>
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar.
- Miswardi, M. (2021). Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek.
- Murniati, R. (2015). Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1).
- NOER, H. (2024). KEKUATAN HUKUM AKTA VAN DADING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT PASAL 130 HERZIENE INDONESICH REGLEMENT (HIR) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO).
- Nurdin, M. (2024, 13 Desember). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan. KPKNL Lhokseumawe - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses pada 26 Juni 2025 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar->

Pengadilan.html

- Sari, Y. W. (2025). PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF MEDIASI DALAM RUANG LINGKUP PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN NEGERI. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 146-160.
- Sulaiman, S., Harimurti, D. A., Pujiningsih, D., Handoyo, B. T., & Taufiq, M. (2025). Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1152-1158.
- Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Utami, N. M. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan. *Indonesian Notary*, 2(4), 20.